

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil tempat penelitian di Kota Banjarmasin, tepatnya di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin yang beralamat di jalan Gatot Subroto No. 8, Banjarmasin 70235.

Sejarah Ringkas Pengadilan Agama Banjarmasin

Pada masa kolonial Belanda, pemerintah mengatur peradilan Islam melalui pembentukan lembaga bernama *Qadhi*, sebagaimana tercantum dalam *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 638 dan 639. Lembaga ini mulai beroperasi pada 1 Januari 1938 dan didirikan di beberapa wilayah Kalimantan Selatan, termasuk Banjarmasin, Martapura, Pelaihari, dan Marabahan.

Setelah Indonesia merdeka, antara tahun 1966 hingga 1978, sebutan *Qadhi* dan *Kerapatan Qadhi* resmi diganti menjadi Pengadilan Agama, termasuk di wilayah Banjarmasin. Perubahan ini merupakan bagian dari penyesuaian sistem peradilan nasional.

Saat ini, Pengadilan Agama Banjarmasin telah berkembang menjadi lembaga peradilan berstatus Kelas IA dan meraih predikat "Baik". Sejak awal pendiriannya hingga sekarang, lembaga ini telah mengalami pergantian kepemimpinan sebanyak 21 kali.

2. Hasil Wawancara

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan informan sebanyak 5 orang yang berasal dari Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin.

a. Identitas Informan I

- 1) Nama : H. Antung Jumberi, S.H.,M.H.I.
- 2) NIP : 196001111983031003
- 3) Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)
- 4) Jabatan : Hakim Utama Madya
- 5) Unit Kerja : Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA

Menurut Bapak H. Antung Jumberi, S.H.,M.H.I. nikah dengan wali yang bermasalah itu (dipalsukan) sudah tentu tidak sah menurut undang-undang perkawinan dan harus melakukan nikah ulang, kemudian untuk nasab anaknya hanya kepada ibunya tidak bisa lagi di nisbahkan kepada ayahnya, adapun hubungan pernikahan fasid sebab wali palsu itu tidak termasuk *wathi syubhat* dan si hakim harus melarang mereka itu agar tidak melakukan hubungan lagi sejak diketahui hakim, anak tersebut disebut anak di luar dari pernikahan yang sah dan di KHI itu hanyalah anak biologis dan bukan anak sah apabila orang tuanya melakukan pengakuan ini sesuai dengan peraturan dari putusan MK, untuk keperdataan anak itu kata beliau hakim pengadilan agama ini memakai hukum

islam jadi keperdataan anak tersebut seperti apa yang di hukumi islam, adapun dasar hakim dalam menyikapi kasus ini adalah undang-perkawinan dan hukum islam.⁵⁷

b. Identitas Informan II

- 1) Nama : Subhan, S.Ag., S.H., M.H.
- 2) NIP : 197503161999031003
- 3) Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)
- 4) Jabatan : Hakim Madya Utama
- 5) Unit Kerja : Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA

Menurut Informan II, yaitu Bapak Subhan, S.Ag., S.H., M.H. pengadilan agama di sini dan seindonesia itu berpedoman dengan Kompilasi Hukum Islam, dan di dalam Kompilasi hukum Islam bahwa status wali itu adalah rukun di dalam pernikahan sehingga pernikahan tanpa adanya wali tidak sah meskipun ada mazhab lain yang mengesahkan nikah tanpa wali. Para pelaku yang melaksanakan pernikahan tanpa wali dalam keadaan tahu, sadar dan sengaja maka itu adalah perzinahan dan bukan di kategorikan *wathi syubhat*. Adapun masalah anak dari hubungan tersebut beliau tidak menggunakan istilah anak zina karena menurut beliau yang berzina itu adalah orang tuanya. Anak hasil dari hubungan tersebut adalah anak kandung ibunya serta tidak bisa dinisbahkan ke ayahnya. Adapun mengenai hak keperdataan beliau berpendapat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 dikenal istilah anak biologis namun hal itu tidak serta merta ditetapkan namun memerlukan syarat-syarat di antaranya harus melakukan tes DNA dan dibuktikan dengan ahlinya bahwa

⁵⁷Wawancara Hakim Pak H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I., (Senin, 3 Februari 2025)

ia memiliki hubungan dengan laki-laki itu. Adapun dasar hakim dalam menyikapi kasus seperti ini beliau berpedoman dengan putusan Mahkamah Konstitusi saja karena sifatnya hukum positif dan apabila berpedoman dengan imam mazhab otomatis pasti ada khilaf.⁵⁸

c. Identitas Informan III

- 1) Nama : Drs. Hasanuddin, M.H.
- 2) NIP : 196206121999031006
- 3) Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)
- 4) Jabatan : Hakim Utama Madya
- 5) Unit Kerja : Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA

Menurut Informan III, Yaitu Bapak Drs. Hasanuddin, M.H., Nikah dengan wali yang dipalsukan itu tentu tidak sah nikahnya dan beliau memakai hadits yang diriwayatkan oleh dari Aisyah RA Nabi bersabda:

“Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil dan pernikahan terjadi selain itu adalah bathil”

Adapun untuk hubungan tersebut tidak menjadi syubhat dikarenakan kita di pengadilan agama ini hanya memakai mazhab syafi'i tidak bisa ke lain-lain mazhab, kemudian untuk status anak tersebut adalah anak hasil zina apabila ayahnya mengakui, adapun untuk keperdataan anak tersebut adalah kembali ke hukum asal yaitu dari akibat pernikahan yang di manipulasi kewaliannya, adapun untuk nafkah anak tersebut untuk anak yang sah itu ayahnya yang menafkahi dan

⁵⁸Wawancara Hakim Pak Subhan, S.Ag, S.H., M.H.I., (Senin, 3 Februari 2025)

ibu yang memelihara anak, dan teruntuk anak dari kasus ini berarti kembali ke akibat hukum dari nikah fasid tersebut.⁵⁹ `

d. Identitas Informan IV

- 1) Nama : Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H.
- 2) NIP : 198303302006041004
- 3) Pangkat/Gol. Ruang : Pembina TK.I (IV/b)
- 4) Jabatan : Hakim Utama Madya
- 5) Unit Kerja : Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA

Menurut Informan IV, yaitu Bapak Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H. mengenai hukum nikah tanpa wali itu memang masih khilafiah karena mazhab hanafiyah memang sah tanpa wali namun fiqih di Indonesia wali itu tetap menjadi rukun dalam pernikahan, pada peristiwa ini nikah dengan wali dipalsukan itu pasti ada unsur kesengajaan berarti pernikahannya sudah jelas fasid dan ini bisa menuju tidak sahnya pernikahan karena rukun itu adalah hal yang harus wajib ada. Mengenai hukum hubungan badan mereka itu menjadi wathi syubhat karena kata beliau mereka sendiri yang menyelewengkan hukum padahal mereka tahu bahwa itu tidak benar namun mereka melakukannya. maka kita jangan mentoleran hubungan yang belum pasti sah menjadi halal nanti bisa kacau dimasyarakat dan ini dikarenakan adanya perbedaan pendapat ulama mazhab tentang adanya wali tadi sehingga walaupun didalam hukum positif kita mengatakan itu tidak sah namun di dalam ilmu fiqih ada yang menyetujui keabsahan nikah mereka. Adapun anak

⁵⁹Wawancara Hakim Pak Drs. Hasanuddin, M.H., (Rabu, 5 Februari 2025)

tersebut itu khilafiyah ulama karena wahbah zuhaili pun mengatakan bahwa anak tersebut masih bisa di nisbahkan ke ayahnya dan ayahnya mengakui anak tersebut, namun kata beliau ada juga pendapat yang lain yang agak keras bahwa anak tersebut tidak bisa di nisbahkan ke ayahnya dan hanya dinisbahkan kepada ibunya saja dan sesuai undang-undang bahwa anak yang sah dilahirkan dari pernikahan yang sah. Maka dari itu anak itu menjadi anak biologis, dan beliau mengatakan bahwa lebih selamat anak itu menjadi anak biologis, dan informan lebih baik memilih berikhtiyat (berhati-hati) atas menasabkan anak tersebut, dan informan berpendapat bahwa hakim itu mempunyai pemahaman yang beda-beda jadi bisa ada disparitas putusan, misalkan anak perempuan bisa menghibab paman bagian waris dari putusan mahkamah agung bahwa anak laki laki dan perempuan itu bisa menghibab paman meskipun ada hadits dari saad bin robî' bahwa dulu ada yang mengadu kepada rasul bahwa ia hanya memiliki anak perempuan saja lalu harta suaminya itu di ambil oleh saudaranya semuanya sedangkan ia harus menghidupi anak tersebut, lalu nabi mengatakan bahwa berikan harta seperdelapan kepada ibunya dan dua pertiga untuk anaknya lalu sisanya saudara laki-laki suaminya , karena mk itu menafsirkan dari kata walad mencakup maknanya itu dari tafsir ibnu abbas laataktulu auladukum khasyyatulimlak

Anak dari nikah siri tidak bisa mendapatkan waris dari ayahnya kecuali dari wasit wajibah. Adapun untuk keperdataan anak tersebut kata beliau bisa dilindungi karena putusan MK dan bisa dibuktikan dari tes DNA, dari hukum agama itu tidak mewajibkan ayahnya memenuhi anaknya namun kata beliau sebagai rasa kemanusiaan maka dia harus mewajibkan dirinya sendiri sebagai bentuk

pertanggung jawaban moral untuk memenuhi hak-hak anak, dan putusan MK juga mengatakan bahwa harus tetap dijalankan hak-hak anak tersebut dari ayah biologisnya jangan pintar buat saja. Dasar pegangan hakim yaitu sumber hukum Islam, yurisprudensi dan surat-surat mahkamah agung, undang-undang perlindungan anak tergantung kepada hakim-hakimnya dan hakim ini juga lebih memperhatikan solusi dari kasus tersebut.⁶⁰

e. Identitas Informan V

- 1) Nama : Drs. Abdul Hamid, S.H., M.H.
- 2) NIP : 196606081994031004
- 3) Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Pembina Utama Madya (IV/b)
- 4) Jabatan : Hakim Utama Madya
- 5) Unit Kerja : Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA

Menurut Informan V, yaitu Bapak Drs. Abdul Hamid, S.H., M.H, Informan V ini berpendapat bahwa nikah tanpa wali itu sudah pasti tidak sah. Lalu hubungan mereka itu bukan wati syubhat karena menurut imam Syafi'i wali itu termasuk rukun. Apabila rukunnya kurang maka nikahnya jelas tidak sah. Adapun anaknya hanya bisa berstatus biologis dengan ayahnya itu pun kalau ayahnya mengakuinya bahwa itu anaknya karena kita (para hakim) sesuai putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 tahun 2010 ini bertujuan supaya hak anak itu terlindungi. Lalu beliau memberikan solusi untuk bagaimana jalannya apabila keadaan seperti ini yaitu pasangan mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama lalu ketika isbat nikahnya

⁶⁰Wawancara Hakim Pak Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H., (Jumat, 7 Februari 2025)

ditolak karena walinya bermasalah maka pasangan harus memperbaharui atau mengulang nikahnya dengan wali yang benar di KUA nantinya yaitu dalam fikih disebut Tajdidu Nikah.⁶¹

Tabel 4.1 Perspektif dan Alasan Hakim

No	Informan	Perspektif	Alasan
1	H. Antung Jumberi, S.H.,M.H.I.	Tidak Wathi Syubhat	Nikah dengan wali palsu itu sudah tentu tidak sah menurut undang-undang dan hubungan mereka tidak bisa dilanjutkan lagi setelah diketahui perbuatanya.
2	Subhan, S.Ag., S.H., M.H	Tidak Wathi Syubhat	Karena pelaku melakukan itu dengan sadar dan sengaja maka itu termasuk perzinahan.
3	Drs. Hasanuddin, M.H.	Tidak Wathi Syubhat	Karena kita di pengadilan agama ini hanya memakai mazhab syafi'i tidak bisa ke lain-lain mazhab
4	Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H.	Wathi Syubhat	Karena adanya perbedaan pendapat ulama mazhab

⁶¹Wawancara Hakim Pak Drs. Abdul Hamid, S.H., M.H., (Jumat, 7 Februari 2025)

			tentang adanya wali di dalam pernikahan.
5	Drs. Abdul Hamid, S.H., M.H.	Tidak Wathi Syubhat	karena menurut imam Syafi'i wali itu termasuk rukun.

B. Analisis Data

1. Hasil wawancara hakim Pengadilan Agama Kota Banjarmasin tentang Status Hubungan Suami Istri pada Pernikahan Fasid Sebab Pemalsuan Wali

Berdasarkan hasil wawancara penulis mengamati dari keterangan informan-informan dalam hal ini para hakim yang penulis teliti, penulis menemukan setidaknya dua pendapat hakim yang berbeda tentang status hubungan suami istri ini.

- a. Perspektif hakim Pengadilan Banjarmasin yang mengatakan bahwa itu adalah hubungannya bukan *wathi syubhat* yaitu nomor I, II, III, dan V. Hakim yang mengatakan hubungan ayah dengan ibunya itu bukan *wathi syubhat*. Alasannya yaitu karena hakim meyakini bahwa pemalsuan wali itu diperbuat dengan sengaja oleh kedua calon mempelainya. Dan para informan ini memberikan hadis yang mana hadis tersebut mengatakan bahwa;

يُمَا امْرَأَةٌ تَكَحَّتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَيْهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ
بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

“Wanita mana pun yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika dia telah digauli, maka dia berhak mendapatkan mahar, karena suami telah menghalalkan kemaluannya. Jika ada perselisihan (dari keluarga wanita dan tidak ada wali bagi wanita itu), maka penguasalah yang berhak menjadi wali bagi wanita yang tidak memiliki wali.” (HR. Abu Dawud no. 2083, At-Tirmidzi no. 1102, Ibnu Majah no. 1879, Abu Awanah 3: 18, Ibnu Hibban 9: 384, dan Al-Hakim 2: 168. Dinilai sahih oleh Al-Albani.).⁶²

Maka peneliti menganalisis bahwa para hakim ini lebih mengedepankan mazhab Imam Syafi’i yaitu tiadanya wali ini merupakan hilangnya syarat sah di dalam pernikahan.⁶³ Bahkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pun menyebutkan bahwa wali itu wajib ada dalam pernikahan. Bunyinya ada di pasal 19 yaitu “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus di penuhi bagi mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”⁶⁴

⁶² Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban*, (Dar Ibn Hazm, 2012), No. 163, Juz 1, Hal 321.

⁶³ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (pustaka Firdaus, 2003), Hal

⁶⁴ Abdul Halim Mustasar Ibrahim Unes, *Al-Mu’jamal-Wasit*, (Mesir: Dar al-Ma’arif, 1973),

- b. Perspektif hakim Pengadilan Banjarmasin yang mengatakan bahwa itu adalah hubungan orang tuanya adalah *wathi syubhat* yaitu nomor IV. Hakim ini mengatakan bahwa hubungan orang tuanya adalah *wathi syubhat* karena ada dan tiadanya wali sebagai rukun di pernikahan itu masih perbedaan pendapat ulama. Lebih tepatnya yaitu Imam Hanafi tidak menjadikan wali itu sebagai rukun dalam pernikahan hanya sebagai sunah jadi pernikahan itu tetap sah tanpa wali.

Menurut peneliti perbedaan pandangan mengenai hal ini merupakan sesuatu yang lumrah, karena informan yang terlibat dalam penelitian memiliki latar belakang pendidikan yang bervariasi. Berdasarkan teori yang digunakan sebagai landasan, penulis menyimpulkan bahwa perspektif para hakim dipengaruhi oleh dua aspek utama, yaitu faktor internal (yang berasal dari dalam diri informan) dan faktor eksternal (seperti pendidikan yang dimiliki oleh informan).

Perspektif yang dimaksud dalam konteks ini merujuk pada pandangan para hakim Pengadilan Agama di Kota Banjarmasin, di mana masing-masing ulama memiliki pemahaman tersendiri terhadap suatu stimulus. Setiap individu, termasuk hakim, dapat memberikan penafsiran atau tanggapan yang berbeda terhadap suatu hal berdasarkan perspektif, pengalaman, dan latar belakang masing-masing.

Para Hakim Pengadilan Agama di Kota Banjarmasin menunjukkan keberagaman pandangan terkait status hubungan suami istri dari pernikahan fasid. Perbedaan ini dipengaruhi oleh variasi alasan dan dasar hukum yang mereka gunakan, yang juga bergantung pada latar belakang serta tingkat pemahaman keagamaan masing-masing hakim dalam membentuk putusan dan sikap mereka. Sejalan dengan teori yang dijelaskan, faktor-faktor tersebut memicu perbedaan persepsi antar individu. Hal ini menunjukkan bahwa respon seseorang terhadap objek atau stimulus yang sama bisa berbeda-beda. Dengan demikian, sudut pandang individu atau kelompok dapat sangat bervariasi meskipun mereka menghadapi situasi yang serupa.

Adapun pendapat hakim yang mengatakan bahwa hubungan tersebut adalah wathi syubhat, hakim ini lebih mengedepankan hukum Islam yang 4 mazhab, yang mana beliau faham akan adanya khilafiyah atau perbedaan pendapat yang di akui di antara ulama atau di sebut Khilaf Mu'tabar, yaitu pada mazhab Hanafi di perbolehkan nikah tanpa adanya wali maka beliau tidak bisa menyebut hubungan itu sebagai perzinahan melainkan hanya sebagai wathi syubhat.⁶⁵

⁶⁵ ⁶⁵ Syekh Muhammad Nawawi Al Bantani, *Kasyifatu As Sajja*, (Surabaya: Dar Al-Ilmi), Hal 26

2. Alasan Hakim tentang Status Hubungan Suami Istri pada Pernikahan Fasid Sebab Pemalsuan Wali

Pemalsuan wali dalam akad nikah bertentangan dengan prinsip keabsahan perkawinan dalam hukum Islam, karena wali adalah salah satu rukun nikah yang wajib dipenuhi. Berdasarkan Pasal 14 KHI, wali nikah harus berasal dari wali nasab; jika tidak ada, kewenangan beralih kepada wali hakim. Namun, praktik pemalsuan wali, baik secara administrasi maupun substansial, sering terjadi dan berdampak pada keabsahan pernikahan itu sendiri. Misalnya, terdapat kasus di mana seorang wanita menikah dengan menggunakan wali yang bukan wali nasabnya, dan tidak melalui penetapan wali hakim. Dalam situasi ini, jika wali yang digunakan adalah hasil pemalsuan (misalnya menggunakan orang lain yang mengaku sebagai ayah atau paman), maka perkawinan tersebut tergolong sebagai nikah fasid.

Dari perspektif yang diberikan hakim di atas masing-masing mempunyai alasannya tersendiri. Maka peneliti akan menganalisis alasan tersebut. adapun alasan dari empat hakim yang mengatakan bahwa hubungan itu bukan wathi syubhat bahkan ada yang sampai mengatakan bahwa itu adalah perzinahan, yaitu karena si pelaku melakukan pemalsuan itu dengan sadar dan sengaja maka karena adanya unsur kesengajaan inilah yang membuat hakim beralasan bahwa hubungan mereka dan nikah mereka tidak sah dan bukan wathi syubhat. Hal ini didasarkan pada penilaian bahwa pernikahan tersebut sama

sekali tidak memenuhi rukun nikah, khususnya rukun terkait keberadaan wali yang sah bagi mempelai perempuan. Yang mana dalil untuk ini sudah jelas yang di riwayatkan oleh Thabrani.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ.

“tidak ada pernikahan kecuali adanya wali dan dua saksi yang adil”⁶⁶

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur pada pasal 19 mengatakan bahwa “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus di penuhi bagi mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”⁶⁷

Menurut para hakim ini, wali merupakan salah satu rukun esensial dalam akad nikah, khususnya bagi perempuan menurut jumhur ulama. Oleh karena itu, pernikahan yang dilangsungkan tanpa wali yang sah—bahkan lebih jauh lagi, dengan wali yang dipalsukan secara sadar tidak bisa dikategorikan sebagai nikah sah, bahkan bukan nikah fasid dalam konteks yang umum dibahas dalam fikih, melainkan batal atau batil secara mutlak.

Poinnya adalah karena adanya unsur kesengajaan (*ta'ammud*) dari para pelaku, baik suami maupun istri. Mereka sadar bahwa wali yang digunakan bukanlah wali yang sah menurut hukum agama maupun hukum positif, namun tetap melangsungkan akad nikah. Maka

⁶⁶ Jalaluddin As-Suyuthi, *Shahih Al Jami'*, No. 7558, (Al Maktab Al Islami, 1988)

⁶⁷ Undang-undang RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung Citra Umara, 201), Hal 328

karena kesengajaan inilah yang dianggap sebagai faktor utama yang menghapus kemungkinan adanya syubhat dalam hubungan mereka. Dengan kata lain, tidak ada kekeliruan (ta'wil) atau ketidaktahuan yang bisa menjadi alasan pemaaf, sebagaimana syarat dalam konsep wathi syubhat. Para hakim ini berpandangan bahwa wathi syubhat hanya dapat diterapkan apabila Terjadi kekeliruan yang tidak disengaja, misalnya pernikahan dengan wanita yang ternyata saudara sepersusuan, atau ada dugaan sah secara lahiriah terhadap akad nikah, yang ternyata kemudian diketahui cacat secara hukum.

Namun, dalam kasus pemalsuan wali ini, tidak terdapat unsur syubhat karena pernikahan dilakukan dengan sadar terhadap kecacatan akad, bahkan dengan tindakan penipuan terhadap keabsahan wali. Oleh sebab itu, hubungan suami istri yang terjadi setelahnya tidak bisa dianggap dalam kerangka nikah, melainkan murni sebagai zina, dengan segala konsekuensi hukum yang menyertainya. Para hakim ini menekankan bahwa unsur kesengajaan dalam melanggar rukun nikah merupakan pelanggaran serius yang tidak bisa diabaikan atau ditoleransi dalam konteks fiqih, sehingga hubungan yang lahir darinya tidak bisa dimaklumi sebagai bentuk kesalahan yang syubhat. Maka peneliti lebih condong kepada empat orang hakim ini karena alasan para hakim ini sangatlah logis dan mereka sangat berhati-hati dalam menetapkan hukum. Karena pernikahan adalah batal karena rukun-rukun yang tidak terpenuhi dan pernikahan yang tidak terpenuhi syarat-

syaratnya adalah *fasid* (rusak).⁶⁸ Dan ini agar orang yang awam tidak bisa semenanya saja dalam mengambil keputusan untuk menikah.

Adapun alasan hakim yang mengatakan bahwa nikah mereka fasid dan hubungan mereka adalah *wathi syubhat* adalah karena adanya perbedaan mazhab tentang ada atau tiadanya wali dalam pernikahan. Maka peneliti menganalisis bahwa hakim ini berpijak pada *syubhat thoriq* yang mana terdapat perbedaan pendapat antar mazhab seperti contohnya nikah tanpa adanya wali. Menurut Imam Hanafi sah nikah tanpa adanya wali.⁶⁹ Sedangkan menurut Imam Syafi'i wali adalah rukun dalam pernikahan yang mana apabila di tinggalkan menyebabkan ketidaksahannya perkawinan.

Peneliti menyimpulkan bahwa ada beberapa pandangan hakim yang mengatakan wati syubhat yaitu:

1. Mengakui Adanya Perbedaan Mazhab (*Khilaf Mu'tabar*)

Hakim ini kemungkinan memahami perbedaan ulama (*khilaf mu'tabar*) dalam masalah wali sebagai dasar bahwa meskipun secara hukum Indonesia (yang mengikuti mazhab Syafi'i) pernikahan tersebut tidak sah, namun di sisi lain ada mazhab lain (Hanafi) yang menganggapnya sah. Sehingga, akad yang dilakukan

⁶⁸ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 122

⁶⁹ Syekh Muhammad Nawawi Al Bantani, *Kasyifatu As Sajja*, (Surabaya: Dar Al-Ilmi), Hal 26

bukan dalam kerangka maksiat atau murni zina, tetapi ada dasar mazhab yang diikuti (meski mungkin secara tidak sadar oleh pelaku).

2. Memasukkan Kasus Ini ke dalam Syubhat Thoriq

Dengan adanya perbedaan mazhab tersebut, dan adanya bentuk lahiriah pernikahan, hakim ini bisa saja menilai bahwa ini adalah *wathi syubhat thoriq*, yaitu hubungan yang terjadi karena perbedaan pendapat fiqih yang diakui, meskipun tidak sesuai dengan mazhab yang berlaku di Indonesia. Maka, hubungan suami istri ini tidak bisa diputuskan secara mutlak sebagai zina, karena masih ada landasan fiqhiyah yang mendukung keabsahan nikah meskipun itu tidak sesuai dengan hukum nasional.

3. Unsur Kesengajaan Tidak Menghapus Unsur Syubhat

Meskipun terdapat unsur kesengajaan dalam menggunakan wali palsu, namun bila pelaku beranggapan bahwa pernikahan itu sah—atau berpijak pada pemahaman yang didasarkan (meski keliru) pada perbedaan mazhab—maka itu cukup untuk menjadikannya bukan zina, tetapi *wathi syubhat*.